



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR : 65/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013**

**TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j huruf k dan huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati untuk menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilihan Umum Bupati berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan mengumumkannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5246);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PPU-X/2012;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
15. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 05/Kpts/KPU/Kab.PTK/019.435698/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 06/Kpts/KPU/Kab.PTK/019.435698/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Pontianak, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 07/Kpts/KPU/Kab.PTK/019.435698/2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan PPK, PPS, PPDP dan KPPS Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 20/Kpts/KPU/Kab.PTK/019.435698/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 61/Kpts/KPU/Kab.PTK/019.435698/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 62/Kpts/KPU/Kab.PTK/019.435698/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak, dan Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 53/Kpts/KPU/Kab.PTK/019.435698/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 55/Kpts/KPU/Kab.PTK/019.435698/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
9. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tanggal 24 September 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

Kedua : Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah sebanyak 117.583 (seratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh tiga) dan suara tidak sah sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh);
- b. Rincian perolehan suara sah untuk masing-masing Pasangan Calon adalah :
 1. Pasangan Drs. H. Agus Salim, MM dan H. Moh. Ghazali (nomor urut 1) dengan perolehan suara sebanyak 5.829 (lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan) suara sah dengan persentase 4,96% dari jumlah perolehan suara sah;
 2. Pasangan Drs. H. Rubijanto dan Mohammad Shaleh, S.Sos (nomor urut 2) dengan perolehan suara sebanyak 13.774 (tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) suara sah dengan persentase 11,71% dari jumlah perolehan suara sah;
 3. Pasangan DR. H. Mochtar M.Noh, M.Si dan Edy Gunawan (nomor urut 3) dengan perolehan suara sebanyak 22.363 (dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) suara sah dengan persentase 19,02% dari jumlah perolehan suara sah;
 4. Pasangan Sabli Awaludin, SE dan Mui Huat (nomor urut 4) dengan perolehan suara sebanyak 3.016 (tiga ribu enam belas) suara sah dengan persentase 2,56% dari jumlah perolehan suara sah;
 5. Pasangan Sunandar, SE dan Martinus, SE, M.Si (nomor urut 5) dengan perolehan suara sebanyak 16.983 (enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) suara sah dengan persentase 14,44% dari jumlah perolehan suara sah.
 6. Pasangan Drs. H. Ria Norsan, MH dan Gusti Ramlana, S.Sos (nomor urut 6) dengan perolehan suara sebanyak 55.618 (lima puluh lima enam ratus delapan belas) suara sah dengan persentase 47,30% dari jumlah perolehan suara sah.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 24 September 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
Ketua,

ttd

MUNIR PUTRA, ST, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBBAG. HUKUM



Penasihat Tk.I (III/d)
NIP. 19640805 199303 1001